



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.GS/2019/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. Penggugat

Nama : PT. Bri Cab. Rantepao
Tempat/Tanggal Lahir : /
Alamat : Jl. jend. A. Yani No. 96 rantepao
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan :

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Siti Nur Aisyah Rauf
Tempat/Tanggal Lahir : /
Alamat : Jl Rapi No.8 Kel.Bombongan ,
Kec. Makale
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Muhammad Sardi
Tempat/Tanggal Lahir : /
Alamat : Jl Tritura Kel.Bombongan,
Kec. Makale
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 7/Pen.Pdt.GS/2019/PN.Mak tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang tanggal dan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatan Sederhananya secara tertulis tertanggal 18 September 2019 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan No. 7/Pdt.GS/2019/ PN.Mak, tertanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang menghadap, dan pihak Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 31 Oktober 2019 perihal pencabutan perkara No. 7/Pdt.GS/2019/PN.Mak dengan alasan pihak Penggugat akan menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara No. 7/Pdt.GS/2019/ PN.Mak adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka biaya tersebut patut dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam register perkara perdata No. 7/Pdt.GS/2019/PN.Mak, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencoret register perkara perdata No. 7/Pdt.GS/2019/PN.Mak dari dalam buku register perkara gugatan sederhana;
3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 321.000(Tiga ratus dua puluh satu ribu,-) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis , tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami ANNENDER CARNOVA, S.H. M.HUM. sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis , tanggal 31 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG. selaku Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuliana Ampulembang, S.H.

Annender Carnova, S.H. M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah..... Rp.321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)